



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 18 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 03/HK.03.1/3302/2022
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa dengan dilaksanakannya Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas pada tanggal 11 Maret 2022, terdapat perubahan Nomenklatur dan Personel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 03/HK.03.1/3302/2022 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Negara RI Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 12. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/HK.03.1/3302/2022 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 03/HK.03.1/3302/2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022 terdapat pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Perubahan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022 terdapat pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Perubahan Uraian Tugas Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdapat pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 27 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,


TTd.

IMAM ARIF S.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS

Kasubbag Hukum,

Sigit Budiyanto



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BANYUMAS
 NOMOR : 18 Tahun 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR
 03/HK.03.1/3302/2022 TENTANG PENETAPAN
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Imam Arif Setiadi, M.Si	Ketua KPU Kabupaten Banyumas	Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	Suharso Agung Basuki, SH, MH	Anggota KPU Kabupaten Banyumas	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Khasis Munandar, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Banyumas	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	Hanan Wiyoko, S.IP, M.I.Kom	Anggota KPU Kabupaten Banyumas	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	Yasum Surya Mentari, S.IP	Anggota KPU Kabupaten Banyumas	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	Kasworo, SH	Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Tim Pertimbangan Layanan Informasi
7.	Subhan Purno Aji, S.IP, M.A	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
8.	Tunggul Hamisena, S.AP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	Sigit Budiyanto, SH	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10.	Jana Sapti Arini, SE	Kasubbag Keuangan Umum dan logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
11.	Subrantas Adhy Candra, S.E. M.M.	Fungsional APK APBN Ahli Muda	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12.	Bharoto Priyo Utomo, S.IP	Fungsional Umum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
13.	Diyani Veriyani, S.IP	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
14.	Sarikasih, S.I.Kom	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.	Sudiono	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16.	Cenata Noviarto	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17.	Dwi Huda Wibowo	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18.	Titi Moeljani	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
19.	Didik Ujianto	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
20.	Kusni	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
21.	Ganda Priyatna	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
22.	Ammar Sholeh Aryanto, S.Kom	Tenaga Administrasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 27 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.

IMAM ARIF S.

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,


Sigit Budiyanto



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BANYUMAS
 NOMOR : 18 Tahun 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR
 03/HK.03.1/3302/2022 TENTANG PENETAPAN
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022



Keterangan :

1. —————> = garis lurus adalah garis perintah
2. - - - - -> = garis putus-putus adalah garis koordinasi

Ditetapkan di : Purwokerto


Pada tanggal : 27 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.
 IMAM ARIF S.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU
 KABUPATEN BANYUMAS
 Kasubbag Hukum,

Sigit Budiyanto



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BANYUMAS
 NOMOR : 18 Tahun 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR
 03/HK.03.1/3302/2022 TENTANG PENETAPAN
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pembina PPID	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat; b. Melakukan pembinaan kepada PPID.
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	c. Memberikan pertimbangan dalam pelayanan informasi dan penetapan kebijakan atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat
3.	Atasan PPID	a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik; b. Menyelesaikan permasalahan yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik; c. Mengevaluasi kinerja PPID; d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik telah sesuai ketentuan.
4.	PPID	a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas; c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Subbag Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas; d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan; e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum; f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan PPID kepada Atasan PPID.

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik; b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian; c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada Sub Bagian Hukum dan SDM.
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Memberikan pelayanan teknis serta membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 27 April 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.

IMAM ARIF S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,



Sigit Budiyanto